

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa secara administrasi pemerintahan berada pada level terbawah di republik ini secara kuantitatif jumlahnya lebih banyak dari pada kelurahan. Meskipun telah dilakukan kegiatan pembangunan di Desa namun masih banyaknya jumlah Desa tertinggal dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana. Selain itu Desa secara kualitatif tingkat kesejahteraan sosial ekonomi daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan.¹

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Oleh karena itu dilaksanakanlah Pembangunan Desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup yang diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa dengan mengelola kekayaan



Uman Nain, 2019, *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*, : GARIS KHATULISTIWA (Anggota IKAPI Sulsel), hlm. 23
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Jsul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pasal 1 ayat 1.

milik Desa. Meskipun Dalam konteks administratif, Desa berkedudukan dibawah pemerintah kabupaten/kota. Desa bukanlah pemerintahan otonom, karena Undang-Undang Dasar hanya mengakui pemerintah daerah otonom hanyalah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten. Namun kedudukan administratif Desa tersebut tidak menghilangkan hak dan kewenangan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum untuk mengurus urusan-urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup.³

Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa merupakan upaya terpadu yang dihadirkan sebagai alternatif aksi percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat Desa. Di tingkat nasional menjadikan SDGs Desa sebagai tujuan dengan indikator-indikator yang pasti dalam pelaksanaan pembangunan Desa akan memberikan kontribusi besar dalam pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan, Artinya SDGs Desa mendukung dan mempercepat pencapaian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya di singkat Perpres Nomor 59 Tahun 2017.⁴



Lalu Arif Saptari, Arba , dan Widodo Dwi Putro, 2020, *Eksistensi Tata Ruang am Kerangka Hukum Pengaturan Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten imur*, Jurnal Education and development, Volume 8 Nomor 4, Fakultas Hukum s Mataram, hlm. 688

A. Halim Iskandar,2023, *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan unan Nasional Berkelanjutan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, hlm. 155

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 sendiri merupakan tindak lanjut kesepakatan pemerintah Indonesia terhadap Dokumen Pembangunan Global yang berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, serta dokumen agenda pembangunan global yang memuat 17 tujuan,⁵ SDGs dapat dinyatakan sebagai tata Kelola pembangunan global masa kini dengan memadukan pembangunan global sesuai tujuan-tujuan yang ditetapkan (Kanie, dkk.2017).⁶

Dalam Globalisasi Pembangunan negara maju tidak hanya menjadi acuan aspek material melainkan juga moral pembangunan sehingga Diantara penganut paham modernisasi ada yang berupaya merevisi pandangan, dengan menunjukkan arah kemajuan bukan tunggal kapitalisme negara Eropa dan Amerika Serikat, namun ada pula jalur kemajuan dari paham komunisme dan fasisme (moore, 1967). Kemajuan Uni Soviet (kini terutama Rusia dan negara-negara Eropa Timur lainnya) merujuk pada komune-komune rakyat (bukannya pasar) untuk mengefisienkan pembangunan pertanian menuju industri. Adapun kemajuan Jerman dan Jepang, sehingga berani menyulut Perang Dunia Kedua, memperlihatkan fasisme juga menjadi jalur kemodernan; kepemimpinan yang mutlak mengakumulasi kekuasaan untuk mewajibkan warganegara mendukung kehendak pembangunan elite.⁷



'bid
'bid hlm. 74
'bid hlm. 72

Berdasarkan pandangan paham Modernisasi dalam melihat agenda pembangunan Global ini merupakan proses mengefisienkan pembangunan pertanian menuju industri yang kemudian dalam proses modernisasi suatu negara akan mewajibkan warganegaranya untuk mendukung proses pembangunan yang dikehendaki oleh para pemegang kekuasaan.

Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2020 menjelaskan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Perpres Nomor 59 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.



Desa-desa di Indonesia tidak hanya Desa pertanian saja. Di samping Desa pertanian juga terdapat jenis-jenis Desa lainnya,

misalnya Desa Tambangan, Desa Nelayan, Desa Pelabuhan, Desa Perdikan, Desa Penghasil Usaha Pertanian, Desa-Desa Perintis, dan Desa Pariwisata.⁸ Namun definisi Perdesaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang selanjutnya disingkat UUPR, Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.⁹ Pada Pasal 59 Permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2020 menjelaskan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan sumber daya manusia yang ada di desa yang kemudian melihat Sumber daya alam dan sumber daya lainnya sesuai dengan kondisi Desa. Sehingga perlunya melihat dari aspek tata ruang suatu desa agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya yakni penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.¹⁰

Berdasarkan Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang selanjutnya disingkat UU Desa menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang,



Rahardjo, 2021, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, D.I. Yogyakarta: ada University Press Anggota IKAPI dan APPTI, hlm. 58

ppp, hlm. 10.

A.M Yunus Wahid, 2016, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: PT Kharisma na, hlm. 201.

dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.¹¹ Selanjutnya pada Pasal 84 ayat 1 menjelaskan Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa,¹² dan Pasal 8 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, selanjutnya disingkat Permendesa PDTT Nomor 1 tahun 2015 menjelaskan bahwa Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa salahsatunya adalah pengembangan tata ruang.¹³

Pada Pasal 25 Permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2020 RPJM Desa memuat:¹⁴

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan

69

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal

84

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 84

¹³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Jsul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pasal 8

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Berdayaan Masyarakat Desa, Pasal 25



c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Berdasarkan Pasal 25 Permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2020 dijelaskan bahwa pembangunan desa difokuskan untuk mencapai tujuan SDGs Desa. Sedangkan berdasarkan Pasal Permendesa PDTT Nomor 1 tahun 2015 menjelaskan bahwa Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa salahsatunya adalah pengembangan tata ruang.

Di Era Globalisasi dan Pembangunan Ekonomi yang semakin kompleks seperti sekarang ini, selazimnya pembangunan hukum harus terus dilakukan secara berkesinambungan (*sustainable law development*) dan komperhensif, khususnya berorientasi kelestarian lingkungan hidup agar supaya output hukumnya tidak tertinggal dengan laju masyarakat di kemudian hari.¹⁵

Pembangunan hukum juga diharapkan dapat diterapkan dengan baik di tingkat pemerintah desa, dengan diterapkannya *Sustainable Development Goals* Desa yang memiliki 17 tujuan yang dimana dalam tujuan yang hendak dicapai oleh Desa terdapat indikator-indikator yang perlu dipenuhi sehingga tercapainya pembangunan yang berkelanjutan



¹⁵ I Gusti Ayu ketut Rahmi Handayani dan Edi As'Adi, 2020, Hukum Administrasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi berbasis lingkungan, Depok: PT Indo persada, hlm. 45

di Desa baik dari pilar sosial, pilar ekonomi dan pilar lingkungan.¹⁶ Secara rinci ketiga pilar target capaian *Sustainable Development Goals* Desa relevan dengan manfaat dokumen Rencana Tata Ruang Desa. Namun terkait pengembangan Dokumen Rencana Tata Ruang ini yang merupakan salahsatu dari kewenangan pemerintah dan juga telah di amanatkan dalam UU Desa bahwasannya Tata Ruang Desa dapat dibentuk dalam bentuk Peraturan Desa.

Menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang struktur awalnya didasarkan pada hak asasi manusia tertentu. Ideologi dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi yang nyata, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. Desa, menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat UU Nomor 32 Tahun 2004, mendefinisikan Desa atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usulnya, diakui adat dan tradisi setempatnya, dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁷



A. Halim Iskandar, *Op. Cit.* hlm. 100
Andi Ibnu Hadi, 2023, *Konsep dan Teori Hukum Otonomi Desa*, [Konsep dan um Otonomi Desa - Media Desa](#), dikunjungi pada tanggal 1 November 2024.

Maka berdasarkan hal tersebut perlunya pengembangan Tata Ruang di Desa karena pada dasarnya tujuan akhir yang hendak dicapai dari *Sustainable Development Goals* Desa pada pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan sejalan dengan tata ruang sebagai wujud penataan ruang yang merupakan sarana (instrument hukum) untuk menjamin dan mengharmoniskan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang, baik kepentingan pembangunan ekonomi, sosial budaya, maupun kepentingan ekologi dalam arti luas.¹⁸ Tata ruang sebagai wujud penataan ruang pada intinya merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan belum adanya kepastian hukum terhadap norma tata ruang desa sebagai dasar pembangunan di desa untuk mencapai Sustainable Development Goals Desa, melalui sebuah penelitian dengan judul: ANALISIS HUKUM TATA RUANG TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DALAM PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DESA*.



A.M. Yunus Wahid *Op.Cit* hlm. 7-8
A.M. Yunus Wahid *Op.Cit* hlm. 11

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kepastian Hukum Tata Ruang Desa dalam Pembangunan Desa setelah diterapkannya *Sustainable Development Goals Desa* ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian untuk mencapai *Sustainable Development Goals Desa* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kepastian hukum Tata Ruang Desa dalam Pembangunan Desa setelah diterapkannya *Sustainable Development Goals Desa*.
2. Untuk menganalisis perlindungan lahan pertanian dalam mencapai *Sustainable Development Goals Desa* 02 yaitu desa tanpa kelaparan dengan salahsatu indikator Peningkatan Produksi Pertanian secara berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai literatur dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Tata Ruang, Pembangunan Desa, dan *Sustainable Development Goals Desa*.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk menjadi dasar pentingnya tata ruang desa dalam pembangunan desa untuk mencapai *Sustainable Development Goals Desa*.



E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran dari penulisan tesis maupun karya Ilmiah lainnya, bahwa Penulis menemukan beberapa Karya Ilmiah yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yaitu:

Asis Sustiawan, Efektivitas Program SDGs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ngabar Ponorogo, Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Ponorogo. Adapun Penelitian tersebut membahas Eektivitas Program SDGs Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ngabar Ponorogo, dengan rumusan masalah sebagi berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan SDGs Desa di Desa Ngabar?
2. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan SDGs Desa di Desa Ngabar?
3. Bagaimana dampak program SDGs Desa terhadap kesejahteraan di Desa Ngabar?

Dari hasil penelitian Asis Sustiawan dapat dijelaskan perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian ini adalah peneliti mengkaji secara khusus Analisis tata ruang terhadap pembangunan desa dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* sedangkan penelitian Asis Setiwan mengkaji secara khusus Efektivitas program SDGs Desa terhadap kesejahteraan di Desa Ngabar Ponorogo cukup



if.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang

1. Konsep Dasar Hukum Tata Ruang

Konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dijelaskan:²⁰

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia...”

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-4 dijelaskan:²¹

“Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Ketentuan tersebut memberikan “hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.” Kalimat tersebut mengandung makna, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil, dan memanfaatkan



Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016, *Undang – Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945*, Jakarta, hlm. 115
Ibid hlm. 165

sumberdaya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki.²²

Untuk dapat mewujudkan tujuan negara tersebut, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti negara harus melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapai tujuan tadi dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah.²³ Selanjutnya dalam mengomentari konsep Roscoe Pound, Mochtar Koesoemaatmadja mengemukakan bahwa hukum haruslah menjadi sarana pembangunan. Disini berarti hukum haruslah mendorong proses modernisasi. Artinya hukum yang dibuat haruslah sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan fungsi tersebut maka pembentuk undang - undang meletakkan berbagai dasar Yuridis dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, sebagai salah satunya yaitu dalam pembuatan undang – undang mengenai Penataan Ruang.²⁴

2. Definisi Tata Ruang dan Penataan Ruang

a. Tata Ruang

Tata ruang, dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah/daerah (Kawasan)



Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep otonomi daerah*, Bandung: Nuansa Cendikia, hlm. 28

Ibid
Ibid hlm. 29

sehingga terciptanya persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut. Dengan penekanan tersebut diharapkan dapat mengembangkan fungsi negara yang diamankan pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disingkat UUPA, yang mencakup: 1) mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi: bumi air, dan udara), dan kekayaan yang terkandung didalamnya; 2) mengatur dan menentukan hubungan antara orang-orang dengan ruang; 3) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai ruang. Tata ruang, dan penekanan pada “ruang” adalah wadah dalam tiga dimensi (trimatra): tinggi, lebar, dan kedalaman menyangkut bumi, air (sungai, danau, dan lautan) serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan udara di atasnya secara terpadu, sehingga peruntukan, pemanfaatan, dan pengelolanya mencapai taraf yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.²⁵ Dalam hubungan tersebut, dijelaskan dalam Pasal 1 butir dua



A.M. Yunus Wahid *Op.Cit* hlm. 6 - 7

menegaskan bahwa “tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.”²⁶

Adapun yang dimaksud dengan struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional,²⁷ selanjutnya pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.²⁸

Penegasan ini menunjukkan bahwa tata ruang sebagai wujud penataan ruang merupakan sarana (instrument hukum) untuk menjamin dan mengharmoniskan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang, baik kepentingan pembangunan ekonomi, sosial budaya, maupun kepentingan ekologi dalam arti luas.²⁹ Tata ruang sebagai wujud penataan ruang pada intinya merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.³⁰

b. Penataan Ruang

Dalam Pasal 1 ayat 5 UUPR dijelaskan bahwa Penataan Ruang adalah suatu system perencanaan tata ruang,



Anonim, 2007, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Ruang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 7

Ibid

Ibid hlm 8

A.M. Yunus Wahid *Op.Cit* hlm. 7 - 8

A.M. Yunus Wahid *Op.Cit* hlm. 11

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.”
Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.³¹

3. Dasar Pemikiran Penataan Ruang

Adapun yang merupakan dasar pemikiran, yakni alasan yang melandasi perlunya dilakukan penataan ruang atau yang dalam teori biasa disebut landasan filosofis yaitu: (1) ruang wilayah negara RI, dengan keanekaragaman ekosistemnya, merupakan SDA yang perlu dikelola dan dilindungi untuk kesejahteraan hidup manusia (secara lintas generasi); (2) pengelolaan SDA (ruang: darat, laut, dan udara) perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan SDM dan SD buatan, menurut pembangunan berwawasan lingkungan; (3) demi mewujudkan satu kesatuan tata lingkungan hidup yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian fungsi/kemampuan lingkungan hidup. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan; (4) Demi untuk menjaga keserasian dalam pelaksanaan kewenangan antardaerah



A.M. Yunus Wahid *Op.Cit* hlm. 8 - 9

dengan daerah dan antar pusat dan daerah, agar tidak menimbulkan kesenjangan, baik antara daerah maupun antar pusat dan daerah; (5) untuk menjaga keserasian (sebagai wadah yang aman, nyaman, dan produktif dan berkelanjutan; (6) mitigasi bencana, terutama bencana alam, sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan manusia. Perlu dicatat, bahwa keenam poin ini bermakna atau bermakna satu kesatuan yang menunjukkan betapa pentingnya penataan ruang diadakan bagi pemanfaatan dan pemeliharaan SDA secara optimal dan berkesinambungan. Oleh karena itu, penataan ruang pada semua tingkatan, nasional, provinsi, dan kabupaten senantiasa harus dijiwai oleh dasar pemikiran tersebut secara keseluruhan.³²

4. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Pada Pasal 2 Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:³³

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;



A.M. Yunus Wahid *Op.Cit* hlm. 15
Anonim. *Op. Cit* hlm. 12

- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Adapun penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- 2) Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- 3) Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.



Anonim. *Op. Cit* hlm. 78 – 80

- 4) Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
- 5) Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- 6) Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- 7) Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- 8) Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang - undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.



- 9) Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat

dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

5. Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah dalam Penataan Ruang

Wewenang Pemerintah daerah Kabupaten /Kota dalam penataan ruang di atur dalam Pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 6, yaitu sebagai berikut.³⁵

- (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.
- (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.



Anonim. *Op. Cit* hlm. 20 - 21

- (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:
- a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan salahsatu faktor penting guna mengeliminasi, setidaknya mengurangi potensi timbulnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang.³⁶

Menurut Hardjasoemantri, apabila tindakan-tindakan diambil untuk kepentingan masyarakat, dan apabila masyarakat diharapkan untuk menerima dan patuh pada Tindakan tersebut, maka masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengutarakan pendapatnya. Dengan kata lain, diperlukan adanya peran serta masyarakat.³⁷

Lothar Gundling (1980) dalam Hardjasoemantri dalam Yunus Wahid (2016) mengemukakan empat dasar bagi pareran serta masyarakat, yaitu: (1) memberi informasi kepada pemerintah; (2) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerima keputusan;



A.M. Yunus Wahid *Op.Cit* hlm. 221
A.M. Yunus Wahid *Op.Cit*

(3) membantu perlindungan hukum; dan (4) mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Keempat dasar atau alasan ini, oleh Hardjosoemantri dipandang atau disebut sebagai ‘pokok pikiran yang melandasi perlunya peran serta masyarakat’. Pokok pikiran atau dasar pemikiran ini diuraikan berikut. ³⁸

- a. Memberi Informasi kepada pemerintah. Peran serta masyarakat ini terutama akan mendambakan perbndaharaan pengetahuan pemerintah mengenai suatu aspek tertentu yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Peran serta ini sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang masalah yang dapat di timbulkan oleh suatu rencana Tindakan pemerintah, termasuk berbagai kepentingan yang dapat terkena Tindakan tersebut yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan kualitas keputusan dan tindakan – tindakan yang diambil oleh pemerintah dan Lembaga – lembaganya menyangkut rencana tertentu seperti untuk melindungi lingkungan hidup, termasuk tentunya penetapan RTRW.
- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan . Warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak



A.M. Yunus Wahid *Op.Cit* hlm. 222 - 223

dihadapkan pada suatu *fait accompli*, akan cenderung memiliki kesediaan yang lebih besar untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Lebih penting lagi ialah, bahwa peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan mengurangi kemungkinan timbulnya berbagai pertentangan (konflik), dengan pengertian bahwa peran serta masyarakat dilaksanakan pada saat yang tepat. Perlu dicatat, bahwa keputusan tidak pernah akan memuaskan semua kepentingan dan semua golongan warga masyarakat, tetapi kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah dapat ditingkatkan.

- c. Membantu Perlindungan Hukum. Apabila suatu keputusan akhir dengan memerhatikan keberatan – keberatan (termasuk saran – saran) yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan.
- d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Sehubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada yang berpendapat, bahwa dalam pemerintahan dengan system perwakilan, hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil – wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, sehingga tidak ada keharusan adanya bentuk – bentuk dari peran serta masyarakat karena wakil – wakil



rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat. Argumentasi lain, bahwa dalam sistem perwakilan, peran serta masyarakat dalam mengambil keputusan administrative akan menimbulkan masalah keabsahan demokrasi, karena warga masyarakat, kelompok atau organisasi yang turut serta dalam pengambilan keputusan tersebut, tidak dipilih atau diangkat secara resmi.

Mengenai keritikan tersebut, Lothar Gundling memberi tanggapan yaitu: (1) bahwa demokrasi dengan sistem perwakilan merupakan satu bentuk demokrasi, bukan satu – satunya; (2) bahwa sistem perwakilan tidak menutup bentuk – bentuk demokrasi langsung; dan (3) bahwa bukan masyarakat, sekelompok warga masyarakat atau organisasi yang mengambil keputusan. Mereka hanya berperan serta dalam tahap – tahap persiapan pengambilan keputusan.³⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanahan

1. Konsep Hukum Tanah Nasional

Dalam Konsideran/Berpendapat UUPA, bahwa hukum Tanah Nasional berdasarkan atas Hukum Adat. Dengan demikian, maka Hukum Adat merupakan sumber utama dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional,. Ini berarti, bahwa pembangunan Hukum Tanah Nasional berlandaskan pada konsepsi Hukum Adat,



A.M. Yunus Wahid *Op.Cit* hlm. 223

Komunalistik Religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak – hak yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan.⁴⁰

Sifat *Komunalistik Religius* tersebut ditunjukkan oleh pasal Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa: seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia tuhan yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.⁴¹

Berdasarkan kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, di Yogyakarta Tahun 1975, bahwa yang dimaksudkan oleh UUPA dengan Hukum Adat, adalah: hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur – unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berdasarkan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan.⁴²

⁴⁰ Aminuddin Salle et.al, 2010, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, Makassar: As Publishing, hlm. 46 - 47



Boedi Harsono, 2020, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm.

Aminuddin Salle et.al, *op.cit*, hlm. 47

Dengan demikian, maka konsepsi *liberal individualistis* dan *konsepsi foedal* pada masa pemerintah colonial Belanda dan Pemerintahan Swapraja, jelas tidak cocok dengan struktur masyarakat dan nilai – nilai yang berlaku di alam Indonesia merdeka. Dalam alam demokrasi dimana kedaulatan ada di tangan rakyat, tujuan bangs akita membentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia seperti yang tertera pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yakni untuk: memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.⁴³

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum tersebut, maka Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa:⁴⁴

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan apa yang telah dirumuskan dalam UUD 1945 sebagai pencerminan kehendak dari segenap bangsa Indonesia, maka lebih lanjut oleh UUPA dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa semua tanah yang ada diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah “Hak Bangsa Indonesia”. Kata “adalah” di sini berarti “kepunyaan” Dikatakan sebagai hak bangsa Indonesia, tiada lain adalah hak yang berakar dari “hak ulayat” berdasarkan hukum adat yang diangkat



Aminuddin Salle et.al, *op.cit* Opcit
Sekretariat Jenderal MPR RI, *loc.cit*

pada tingkat paling atas; dan hak ulayat inilah yang dipakai oleh UUPA sebagai konsepsi bagi hukum tanah nasional Indonesia.⁴⁵

2. Asas – Asas dalam Hukum Tanah

Asas – Asas dalam Hukum Tanah adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi landasan ini adalah Pasal 1 ayat (2) UUPA, yang menyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia merupakan sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, bagi bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- b. Asas Persatuan Indonesia, Asas ini termuat di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUPA, yang menyatakan. “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa.” Khusus untuk warga negara asing untuk memperoleh hak atas tanah hanya diberikan hak pakai saja.
- c. Asas Demokrasi dan Kerakyatan, dalam asas ini, sesuai dengan apa yang ditegaskan di dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA yang berbunyi:

“Tiap – tiap warga negara, baik laki – laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain.”



Aminuddin Salle et.al, *op.cit*, hlm. 48
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *op.cit*, hlm 36-39

Dalam penguasaan tanah tidak diadakan perbedaan lagi antara warga negara pribumi dan non-pribumi dan antara laki – laki dan perempuan.

- d. Asas Musyawarah, Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah. Proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi.
- e. Asas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Asas ini dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 10 UUPA, yang berbunyi,

“kewajiban untuk mengerjakan dan mengusahakan sendiri secara aktif tanah pertanian yang dipunyai seseorang atau badan hukum harus dilakukan dengan mencegah cara – cara pemerasan.”

Dalam penjelasan Umum II angka 7 dinyatakan, mengingat akan susunan masyarakat pertanian kita, untuk sementara waktu kiranya masih memungkinkan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang – orang yang bukan pemiliknya; misalnya melalui jual beli, bagi hasil, gadai dan sebagainya, Namun demikian, segala sesuatu harus diselenggarakan dengan mencegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat penindasan si lemah oleh si kuat, tidak boleh di adakan perjanjian atau kesepakatan atas dasar *free-fight*.



- f. Asas Keadilan sosial, Harus diperhatikan adanya perbedaan keadaan masyarakat dan keperluan golongan rakyat, tetapi dengan tetap menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah. Golongan Ekonomi lemah tersebut bisa warga negara asli maupun warga negara keturunan asing.
- g. Sifat Komunalistik Religius, Asas ini termuat di dalam ketentuan Pasal 6 UUPA, yang menyatakan, “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”

Yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak – hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung kebersamaan. Selanjutnya di dalam Pasal 7 UUPA dikatakan, “untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.”

- h. Asas Pemisahan Horizontal, Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Namun dalam praktek dimungkinkan suatu perbuatan hukum mengenai tanah meliputi juga bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Hal tersebut dimungkinkan dengan syarat:

- 1) Bangunan dan tanaman tersebut secara fisik merupakan suatu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan, artinya



bangunan yang berpondasi dan tanaman merupakan tanaman keras.

- 2) Bangunan dan tanaman keduanya merupakan kepunyaan pemiliknya,
 - 3) Maksud demikian secara tegas disebutkan di dalam akta yang membuktikan dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.
- i. Asas Spesialitas, bahwa tanah yang didaftarkan harus jelas - jelas diketahui dan nyata ada pada lokasi tanahnya.
 - j. Asas Publisitas. Bahwa setiap orang dapat mengetahui sesuatu bidang tanah tersebut milik siapa, seberapa luasnya dan apakah ada beban di atasnya.
 - k. Asas Negatif, Bahwa pemilikan suatu bidang tanah yang terdaftar atas nama seseorang tidak berarti mutlak adanya, sebab dapat saja dipersoalkan siapa yang menjadi pemilikannya, dan hal untuk membuktikannya dapat melalui pengadilan.

C. Tinjauan Umum Tentang Desa

1. Definisi Desa

Berdasarkan UU Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan



mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁷

Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁴⁸

Permendesa PDTT Nomor 1 tahun 2015 Pasal 7 menjelaskan Kewenangan lokal berskala Desa meliputi: a. bidang pemerintahan Desa, b. pembangunan Desa; c. kemasyarakatan Desa; dan d. pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa salahsatu dari kewenangan desa dalam bidang pemerintahan adalah pengembangan tata ruang dan peta sosial desa. Sedangkan kewenangan lokal desa dalam hal pembangunan desa meliputi: a. pelayanan dasar Desa; b. sarana dan prasarana Desa; c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal
Ibid, Konsideran

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan peraturan desa, Kepala Desa masih memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan peraturan desa, tentu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁴⁹

2. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.⁵⁰ Arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2020 menjelaskan SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penyusunan dan penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.

Berdasarkan Pasal 11 Permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2020 Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:⁵¹

⁴⁹ Marcella Santoso, 2024, *Legalitas dan Legitimasi Surat Keterangan Tanah Mengusahakan Perlindungan Hukum yang Realistis terhadap Penguasaan Tanah secara Sah di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 85



Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pasal 1

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pasal 11

- a. Pendataan Desa;
- b. Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
- d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Pendataan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pendataan Desa dilakukan melalui 2 tahap, yaitu Pendataan Desa tahap awal dan Pendataan Desa tahap pemutakhiran. Hasil Pendataan Desa tahap awal merupakan data dasar SDGs Desa, Sasaran Pendataan Desa merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa. Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar SDGs Desa pada data awal, Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran dilakukan setiap 6 bulan.

Selanjutnya Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas penyusunan RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan penyusunan RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun.⁵² RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, dan rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan



Ibid, Pasal 22

pada upaya pencapaian SDGs Desa.⁵³ Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Desa dilakukan melalui tahapan:⁵⁴

- a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- f. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.⁵⁵

3. Tata Ruang Desa

Ciri kawasan perdesaan meliputi tempat pemukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan



Ibid, Pasal 25

Ibid, Pasal 34

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Berdaya Masyarakat Desa, Pasal 59

tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan SDA, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Jadi ciri utama sebagai pembeda Kawasan perkotaan dengan Kawasan perdesaan adalah kegiatan “pertanian” untuk Kawasan perdesaan dan kegiatan “bukan pertanian” serta pusat pelayanan jasa pemerintah untuk Kawasan perkotaan, sementara untuk kegiatan sosial ekonomi pada prinsipnya memiliki kesamaan, yang menjadi masalah dan harus dipecahkan melalui RTRW (khususnya tata TRW Kabupaten/Kota) adalah ekspansi wilayah perkotaan yang selalu mengurangi atau mengubah fungsi lahan di kawasan perdesaan dari fungsi pertanian menjadi bukan pertanian. Artinya mengubah secara nyata peruntukan lahan apakah melalui perencanaan atau terjadi secara alami mengikuti dinamika perkembangan kehidupan masyarakat.⁵⁶

Dalam konteks Undang-Undang Desa, kewenangan desa tidak hanya diperoleh melalui pelimpahan atau pemberian, karena desa memiliki kewenangan asli (*indigeneous authority atau genuine authority*) berdasarkan hak asal usul desa sesuai sistem nilai adat istiadat masyarakat setempat. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah di atasnya merupakan kewenangan tambahan dalam konteks menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara nasional. Pasal 69 Ayat (4) UU Desa menyebutkan bahwa



A.M. Yunus Wahid Op.Cit hlm. 102

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Kemudian pada Pasal 84 Ayat (1) disebutkan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan Tata Ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa. Beberapa klausul dalam Undang-undang Desa secara eksplisit menyebut istilah 'Tata Ruang Desa'. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut memberikan peluang adanya inisiatif untuk membangun tata ruang desa.⁵⁷

Selanjutnya Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, selanjutnya disingkat Permendesa PDTT Nomor 1 tahun 2015 menjelaskan bahwa Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa salahsatunya adalah pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa.

Penataan ruang desa perlu dilakukan sampai tingkat wilayah terkecil yaitu wilayah desa sebagai upaya transparansi dan



Lalu Arif Saptari, Arba , dan Widodo Dwi Putro, *Op.Cit* hlm. 691 - 692

pengendalian kewenangan pemanfaatan yang dilakukan oleh pemerintah di atasnya. Penataan ruang desa dapat dikatakan sebagai intervensi positif guna menata pembangunan di desa dan memperbaiki kualitas lingkungan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Adanya RTRW Desa, tidak lagi menjadikan Pemerintah Desa sebagai penonton ketika terjadi pemanfaatan atau alih fungsi lahan untuk berbagai pembangunan strategis ataupun pembangunan lainnya yang memungkinkan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Pembangunan adalah kegiatan atau usaha sadar, terencana dan berkelanjutan untuk mengubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik-nonfisik, material spiritual, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Rasana, 2018).⁵⁸

D. Sustainable Development Goals Desa

Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa merupakan upaya terpadu yang dihadirkan sebagai alternatif aksi percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat desa. Di tingkat nasional menjadikan SDGs



Agustina Rohiani, 2020 Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan, *Journal of and Rural Development Planning*, hlm. 24

Desa sebagai tujuan dengan indikator - indikator yang pasti dalam pelaksanaan pembangunan Desa akan memberikan kontribusi besar dalam pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan, Artinya, SDGs Desa mendukung dan mempercepat pencapaian Perpres Nomor 59 Tahun 2017.⁵⁹

Batas akhir pencapaian SDGs Desa ditetapkan pada tahun 2030, dan ini bersifat universal atau tidak satu orangpun yang terlewatkan (*leave no one behind*). Ini merupakan agenda pembangunan global, lanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Millenium yang disepakati 189 negara anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium, September 2000.⁶⁰

Bahwa dengan mengarusutamakan SDGs Desa dalam pembangunan, desa akan berperan dan memiliki potensi sangat besar dalam mendukung dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.⁶¹ Dengan kebijakan ini terdapat *argument* menjadikan desa sebagai ujung tombak pengembangan lumbung pangan nasional, yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketahanan pangan nasional sehingga terjadi perbaikan nutrisi. Namun disatu sisi, perbaikan nutrisi masyarakat desa justru menjadi salahsatu



A. Halim Iskandar, *op.cit. hlm.* 155
A. Halim Iskandar, *Op.Cit. hlm.* 156
A. Halim Iskandar, *Op.Cit.*

permasalahan utama yang dihadapi desa Karena itulah, sejatinya pembangunan desa kedepan harus mengacu pada tujuan SDGs Desa. Pembangunan desa harus memiliki dampak terhadap desa, bukan sebaliknya.⁶²

Delapan belas SDGs Desa alias tujuan pembangunan desa berkelanjutan dijelaskan sebagai berikut:⁶³

1. SDGS Desa 01: Desa Tanpa Kemiskinan

Dalam rangka mencapai target 0 persen kemiskinan di desa pada tahun 2030, ada beberapa sasaran yang harus dicapai di desa. Di antaranya, sebanyak 100 persen masyarakat desa memiliki kartu jaminan Kesehatan; penyandang disabilitas miskin dan perempuan kepala keluarga (PEKKA) 100 persen menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; cakupan layanan Kesehatan, persalinan dan imunisasi, pemakaian kontrasepsi, akses air minum dan sanitasi baik 40 persen penduduk berpenghasilan terendah; akses dan layanan Pendidikan; hunian yang layak untuk penduduk berpendapatan rendah; serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya.

2. SDGs Desa 02: Desa Tanpa Kelaparan

Agenda kedua SDGs Desa adalah mengakhiri segala jenis kelaparan di desa pada tahun 2030 serta mengupayakan



A. Halim Iskandar, *Op.Cit*, hlm. 157

A. Halim Iskandar, *Op.Cit*, hlm. 109

terciptanya ketahanan pangan, untuk menjamin setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik menuju kehidupan sehat. Pencapaian tujuan ini membutuhkan perbaikan akses terhadap pangan dan peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, yang mencakup peningkatan produktivitas, dan pendapatan petani, pengembangan teknologi dan akses pasar, sistem produksi pangan yang berkelanjutan, serta nilai tambah produksi pertanian.

3. SDGs Desa 03: Desa Sehat dan Sejahtera

Tujuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupan warga desa yang sehat demi terwujudnya kesejahteraan. Tujuan ini menyangatkan tersediannya akses yang mudah terhadap layanan Kesehatan bagi warga desa.

4. SDGs Desa 04: Pendidikan Desa Berkualitas

Untuk mencapai tujuan SDGs Desa Pendidikan Desa Berkualitas, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dengan dukungan dari supra desa adalah: akses warga desa terhadap layanan Pendidikan terakreditasi; akses warga desa terhadap lembaga pendidikan pesantren; serta memastikan terjadinya layanan Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk warga desa. Selain itu, tujuan ini berfokus pada tersedianya layanan Pendidikan keterampilan bagi warga desa, layanan



Pendidikan pra sekolah, Pendidikan non formal, serta ketersediaan tanaman bacaan atau perpustakaan desa.

5. SDGs Desa 05: Keterlibatan Perempuan Desa

Beberapa indikator tercapainya tujuan SDGs Des aini adalah tersediannya ruang dan kesempatan bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintah desa, baik sebagai aparatur desa maupun dalam Badan Perwakilan Desa (BPD); median usia kawin pertama perempuan; layanan Kesehatan untuk perempuan; dan layanan Pendidikan untuk perempuan; serta keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi

Tercapainya tujuan SDGs Des aini dapat diukur dari beberapa hal, seperti: akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak mencapai 100 persen pada tahun 2030; terjadinya efisiensi penggunaan air minum; serta adanya aksi melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk penggunaan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan

Tujuan SDGs ini memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi terbarukan. Capainya tujuan ini sampai tahun



2030 dapat diukur dengan beberapa indikator, diantaranya: konsumsi listrik rumah tangga di desa mencapai minimal 1.200 kWh; rumah tangga di desa menggunakan gas atau sampah kayu untuk memasak; penggunaan baruan energi terbarukan di desa.

8. SDGs Desa 08: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata

Pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan menjadi target utama tujuan SDGs Desa ini, diantaranya dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak, serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa. Indikator keberhasilan tujuan ini mencakup terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja; terlaksanannya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa; tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan Kesehatan.

9. SDGs Desa 09: Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif, maka keandalan infrastruktur desa sangat menentukan, Mulai dari Infrastruktur jalan desa, jalan poros desa, maupun infrastruktur lainnya, yang mendukung aktivitas ekonomi warga desa, seperti infrastruktur bidang pertanian, perikanan, sector-sektor lainnya. Selain Infrastruktur, SDGs Desa juga menekannya lahir inovasi



di desa dalam semua bidang, seperti ekonomi, pelayanan public, serta produk – produk unggulan desa maupun supra desa, diantaranya: kondisi jalan yang andal; dermaga/tambatan perahu; pertumbuhan industry di desa; serta kontribusi industry terhadap pertumbuhan ekonomi desa.

10. SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan

SDGs Desa bertujuan untuk mengurangi menghilangkan kesenjangan tersebut pada tahun 2030. Untuk itulah, keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan koefisien Gini desa: tingkat kemiskinan desa: status perkembangan desa; serta Indeks kebebasan sipil di desa.

11. SDGs Desa 11: Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman

Kebutuhan pemukiman layak huni dengan harga terjangkau seringkali tidak diimbangi dengan ketersediaan pemukiman yang memenuhi standar sarana prasarana yang dibutuhkan. Tujuan ini, sampai dengan tahun 2030, menargetkan terwujudnya desa yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan dengan beberapa target capaian Kawasan permukiman yang bersih dan sehat, terciptanya keamanan lingkungan melalui swadaya masyarakat, serta terbangunnya partisipasi semua pihak dalam pembangunan desa.



12. SDGs Desa 12: Konsumsi dan Produksi Desa sadar lingkungan.

Indikator keberhasilan SDGs Desa ini di antaranya dapat di lihat dari kebijakan desa yang mengatur tentang pengelolaan limbah dunia usaha; terjadinya efisiensi penggunaan sumber daya alam; serta usaha pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampai dunia usaha.

13. SDGs Desa 13: Desa Tanggap perubahan IKlim

SDGs Desa ini bertujuan untuk membantu pengurangan dampak perubahan iklim global, dengan beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan capaian tujuan ini dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya dengan indeks risiko bencana di desa.

14. SDGs Desa 14: Desa Peduli Lingkungan Laut

Tujuan SDGs Des aini adalah untuk melindungi pantai dan lautan. Untuk mengukur keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan beberapa indikator berikut: kebijakan desa terkait perlindungan sumberdaya laut; terjadinya peningkatan penangkapan ikan secara wajar; serta tidak terjadinya *illegal fishing*.



15. SDGs Desa 15: Desa Peduli Lingkungan Darat

Demi terpenuhinya kebutuhan manusia saat ini dan masa yang akan datang, serta demi melindungi margasatwa, maka SDGs Desa ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan margasatwa. Untuk melihat keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan indikator diantaranya kebijakan pemerintah desa terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati: luas lahan terbuka hijau; serta jumlah satwa terancam punah.

16. SDGs Desa 16: Desa Damai Berkeadilan

Tujuan SDGs Desa ini menetapkan beberapa target yang harus dicapai pada tahun 2030: tidak adanya kejadian kriminalitas, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kekerasan terhadap anak; lestarnya budaya gotong royong di desa; meningkatnya indeks demokrasi di desa; serta tidak adanya perdagangan manusia dan pekerja anak.

17. SDGs Desa 17: Kemitraan untuk Pembangunan Desa

Untuk mengukur tercapainya tujuan ini, digunakan beberapa indikator capaian, di antaranya: keberadaan dan bentuk Kerjasama desa dengan pihak ketiga; ketersediaan jaringan internet di desa; statistika desa serta komoditas dan aktivitas ekspor oleh desa.



Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya di singkat Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2023, menghapus tujuan SDGs Desa 18 yaitu kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Secara Eksplisit Tujuan SDGs dimaksudkan untuk memobilisasi pembangunan yang mengarah pada terjadinya kemajuan, khususnya dalam usaha mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan kelaparan di manapun, mengurangi kesenjangan, dalam dan antarnegara, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mengambil langkah strategis untuk perubahan iklim.⁶⁴ Hal tersebut tergambarkan dalam 4 (empat) pilar SDGs:⁶⁵

1. Pilar Sosial, melalui pilar ini, SDGs dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar manusia secara berkualitas, adil, setara, serta peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. Pilar Ekonomi, memberi jalan bagi pembangunan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui



A. Halim 100
A. Halim 100-101

keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih, yang terjangkau, dan didukung kemitraan.

3. Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pilar ketiga. Pertumbuhan Ekonomi yang diciptakan untuk memenuhi hak dasar manusia, dicapai dari pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat saat ini, serta terjaminnya kebutuhan generasi yang akan datang.
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola, yang dapat memberikan kepastian hukum dan terwujudnya tata Kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif, untuk terciptanya stabilitas keamanan sebagai prasyarat pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum (dalam bahasa Inggris: *Legal certainty*) adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang.⁶⁶



Pandu Akram, *Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para* [://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/](http://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/), dikunjungi tanggal 15 Agustus 2024

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”.⁶⁷ Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁶⁸

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch: Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi

⁶⁷ Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 14.



R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan h Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan h Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Indang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 02, Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, hlm. 194

hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

69

Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.⁷⁰ Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”, dengan demikian kepastian hukum dalam suatu peraturan menjadi mutlak karena hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati sebagaimana disampaikan Radbruch, yaitu kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁷¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut para ahli, penting untuk diketahui bahwa perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya



Ibid. hlm. 192
Ibid.
Ibid. hlm. 199

melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.⁷²

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.⁷³

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁷⁴

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya jaminan hak-hak individu dan masyarakat



[Tim Hukumonline, 2022, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, w.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-94dcbc/](http://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-94dcbc/), dikunjungi tanggal 24 Agustus 2024.

Satjipto Rahardjo, 2021, *Ilmu Hukum*, Semarang: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 43
Tim Hukumonline *Op.Cit.*

dalam sistem hukum. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjamin hak-hak tersebut agar tidak dilanggar oleh pihak lain, termasuk oleh negara sendiri. Perlindungan hukum ini terdiri dari dua aspek utama: pertama, perlindungan preventif, yaitu langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran hak melalui pembentukan norma dan kebijakan hukum yang jelas; kedua, perlindungan represif, yaitu tindakan hukum yang diambil setelah terjadinya pelanggaran, yang mencakup penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia, menciptakan keadilan sosial, menjaga kepentingan umum, dan menjamin kepastian hukum bagi individu. Hadjon juga menekankan pentingnya sumber perlindungan hukum, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta praktik dan jurisprudensi yang berkembang. Namun, perlindungan hukum sering menghadapi kendala, seperti kurangnya akses keadilan bagi masyarakat yang lemah, diskriminasi dalam penegakan hukum, dan praktik korupsi dalam lembaga hukum⁷⁵.

Aspek perlindungan hukum dalam administrasi negara memainkan peran penting dalam menjamin bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah tidak melanggar hak-hak individu atau



Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, hlm. 45-60

masyarakat. Pertama, kepastian hukum menjadi fundamental, di mana setiap tindakan administratif harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, sehingga individu memahami hak dan kewajiban mereka, dan menghindari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Kedua, transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar publik dapat mengawasi dan menilai keputusan pemerintah, dengan pejabat publik yang bertanggung jawab atas tindakannya. Selanjutnya, perlindungan terhadap hak asasi manusia harus selalu dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan atau tindakan administratif, di mana negara berkewajiban melindungi warga negara dari pelanggaran hak. Akses ke keadilan juga krusial; masyarakat harus memiliki saluran untuk menuntut hak mereka jika merasa dirugikan oleh tindakan administratif, termasuk mekanisme banding yang efektif. Selain itu, setiap tindakan harus melalui prosedur yang adil, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk didengar. Terakhir, penegakan hukum yang konsisten terhadap tindakan administratif yang melanggar hukum sangat penting untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Dengan adanya aspek-aspek ini, perlindungan hukum dalam administrasi negara diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan akuntabel.⁷⁶



Ibid, hlm. 70-90

Phillipus M. Hadjon dalam teorinya menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah Terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep rechtsstaat, dan the rule of law. Hadjon menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.



Sebagaimana teori perlindungan hukum yang telah utarakan oleh Phillipus M. Hadjon tersebut diatas, maka sudah harusnya berorientasi terhadap kepentingan rakyat Indonesia

dengan menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Pendapat tersebut layak dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari ground norma yakni Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia.⁷⁷

Sebagai subyek hukum publik pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintahan lebih banyak bertumpu pada hukum publik dibandingkan dengan hukum perdata. Hal tersebut mengingat peran bahwa pemerintah dalam mengendalikan masyarakat lebih banyak menggunakan hukum publik. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pemerintah senantiasa akan menggunakan berbagai sarana pemerintahan dalam berbagai bentuk tindakan pemerintahan (*bestuurshandelingen*). Adakalanya dalam penggunaan tindakan pemerintahan tersebut terkadang terjadi benturan kepentingan antara pemerintah dengan warga masyarakat, terutama ketika kepentingan warga masyarakat yang secara hukum sepatutnya dilindungi yang dilanggar. Hal ini disebabkan ada kecenderungan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan kekuasaan/kewenangan pemerintahan oleh pejabat pemerintah seperti dinyatakan oleh pujangga Inggris bernama *Lord Action*,



Syahrul Ramadhon dan AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, “*Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif*”, Jurnal Analisis Hukum, Volume 3, Nomor 2, hlm 209

“power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan), baik dalam bentuk *deternement de pouvoir* dan/atau *willkeur*, atau perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*) melalui penggunaan berbagai macam bentuk tindakan pemerintahan (*bestuur handelingen*) yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara dan pada warga masyarakat, oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum.⁷⁸

Perlindungan hukum menurut Philipus senantiasa terkait pada dua hal mendasar yaitu kekuasaan ekonomi dan kekuasaan pemerintah. Dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap pelanggaran pelanggaran hak, maka pemerintah dinilai telah melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum lainnya adalah berupa tindakan hukum yang bersifat preventif, yaitu kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan.⁷⁹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁸⁰



Bambang Arwanto, 2016 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Pemerintah*, *Yuridika*, Volume 31, Nomor 3, hlm. 374
Philipus M Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 30
Philipus M Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 38

3. Teori Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum yang bertanggung-jawab (*akuntabel*) dan transparan dapat diartikan sebagai upaya pelaksanaan penegakkan hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.⁸¹

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.⁸²

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang; *fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum



Ahkam Jayadi, 2015, *Memahami Tujuan Penegakkan Hukum Studi Hukum Pendekatan Hikmah*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 53
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 2019, Yogyakarta: tma Pustaka, hlm. 184

karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁸³

Penegakan hukum menurut Sudikno Mertokusumo hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan dan sangat berkaitan dengan kepastian hukum. Meskipun undang-undang tidak sempurna. Memang tidak mungkin mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas. Undang-undang harus dilaksanakan.⁸⁴

4. Teori Hukum Pembangunan

Mochtar Kusumaatmadja dipandang menggagas satu pemikiran hukum yang kemudian dikenal dengan "*Teori Hukum Pembangunan*".⁸⁵ Teori tentang hubungan hukum dan pembangunan tersebut, memadukan pendekatan pemikiran dari Eugene Ehrlich dan Roscoe Pond. Bagi negara yang sedang melakukan pembangunan, salah satu sarana yang bisa digunakan adalah melalui hukum. Hukum dijadikan sebagai sarana perubahan masyarakat. Hukum digunakan sebagai alat agar perubahan yang



Ibid
Ibid hlm. 186
Irwansyah, 2022, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 311

terjadi sebagai aktor dalam pembangunan nasional bisa berjalan dengan tertib dan teratur.⁸⁶

Irwansyah (2022) dalam Romli Atmasasmita mengemukakan Pandangan dan Pemikiran Mochtar yang merupakan inti ajaran atau teori hukum pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut:⁸⁷

1. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata.
2. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
3. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu proses) perubahan dalam masyarakat.



Ibid, hlm. 312
Ibid, hlm. 312 - 313

4. Hukum yang terbaik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*), dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
5. Implementasi fungsi hukum tersebut diatas, hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, namun kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam koridor hukum.

F. Kerangka Pikir

Peneliti yang akan mengkaji suatu penelitian dengan Judul “Analisis Tata Ruang Terhadap Pembangunan Desa Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals Desa*” memiliki dua variable utama yaitu (i) Kepastian Hukum Tata Ruang Desa dalam Pembangunan Desa setelah diterapkannya *Sustainable Development Goals Desa* dan (ii) Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian untuk mencapai Sustainable Development Goals Desa.

Telah diuraikan sebelumnya beberapa ketentuan hukum yang mendukung penelitian ini dan teori yang akan di gunakan oleh peneliti untuk menjawab kedua variabel penelitian yaitu teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori penegakkan hukum dan teori hukum pembangunan.




Pada Variabel Kepastian Hukum Tata Ruang Desa dalam Pembangunan Desa setelah diterapkannya *Sustainable Development*

Goals Desa, indikator variabelnya yaitu (i) Aturan ada (ii) dimengerti (iii) tidak tumpang tindih. Sedangkan variabel tentang Perlindungan hukum terhadap Lahan Pertanian untuk mencapai *Sustainable Development Goals Desa*, indikator variabelnya yaitu (i) Preventif (ii) Represif. Dari hubungan kedua variabel tersebut maka tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya Pembangunan Desa sesuai dengan Tata Ruang Desa dalam mencapai *Sustainable Development Goals Desa* dan perlindungan hukum lahan pertanian untuk mencapai Sustainable Development Goals Desa 02 yaitu desa tanpa kelaparan dengan salah satu indikator Peningkatan Produksi Pertanian secara berkelanjutan.

G. Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan deskripsi teoritik di atas maka alur pikir penelitian ini bermula pada saat diterapkannya *Sustainable Development Goals* di desa berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2020, maka peneliti telah merancang alur berpikir dengan kerangka sebagai berikut:





H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap variable dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, peneliti merumuskan definisi Operasional sebagai berikut:

1. Aturan ada yang dimaksud adalah terdapat kerangka hukum yang jelas dan sistematis dalam membentuk peraturan desa tentang tata ruang desa.
2. Dimengerti yang dimaksud adalah peraturan yang dapat dipahami dengan jelas oleh pihak terkait, sehingga tidak ada ruang untuk salah tafsir. Dengan demikian, pembentukan peraturan desa



tentang tata ruang desa dapat diterima dan ditaati oleh semua pihak.

3. Tidak tumpang tindih yang dimaksud adalah peraturan yang sesuai dengan urutan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak saling bertentangan dalam hal ini peraturan yang saling mendukung sehingga terbentuknya peraturan desa tentang tata ruang desa
4. Pembangunan Desa yang dimaksud adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa sesuai dengan Tata Ruang Desa.
5. *Sustainable Development Goals Desa*, yang dimaksud adalah upaya terpadu yang dihadirkan sebagai alternatif aksi percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditingkat desa.
6. Kepastian Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepastian hukum Tata Ruang Desa yang dijadikan pedoman untuk pembangunan desa guna untuk mencapai *Sustainable Development Goals Desa*.
7. Preventif yang dimaksud adalah penyusunan peraturan yang jelas hingga ditingkat desa untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
8. Represif yang dimaksud adalah perlindungan hukum yang berfokus pada tindakan yang diambil setelah terjadinya pelanggaran hukum.



9. Perlindungan hukum lahan pertanian untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani di desa.

